

SKRIPSI

**PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANA TORAJA**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Universitas Bosowa Makassar

OLEH:

EKAWANTO

4513060146

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 165/FH/UNIBOS/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Senin, 3 September 2018 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Ekawanto** Nomor Pokok Mahasiswa **4513060146** yang dibimbing oleh **Dr. H. Abdul Salam Siku, SH., MH** selaku **Pebimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, SH., MH** selaku **Pebimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, SH., MH



Dr. Yulia A Hasan, SH., MH

Tim Penguji

Ketua : 1. Dr. H. Abdul Salam Siku, SH., MH


(.....)


2. Hj. Siti Zubaidah, SH., MH


(.....)

3. Dr. Ruslan Renggong, SH., MH


(.....)

4. Hj. Suryana Hamid, SH., MH


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : EKAWANTO
NIM : 4513060146
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. PendaftaranJudul : 11/PID/FH/UNIBOS/VI/2018
Tgl. PendaftaranJudul : 26 juni 2018
Judul : Penyertaan Dalam Tindak Pidana Narkotika
Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana
Toraja


Telah di periksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian Proposal mahasiswa program strata satu (S1)


Makassar, - - 2018

Disetujui:

Pembimbing I,


Pembimbing II,


Dr.H.Abdul Salam Siku, SH.,MH


Hj.Siti Zubaidah,SH.,MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum


Dr.Ruslan Renggong,SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:


Nama : EKAWANTO
NIM : 4513060146
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Ujian :
Tgl. Pendaftaran Ujian :
Judul : Penyertaan Dalam Tindak Pidana Narkotika
Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana
Toraja

Telah di setujui Skripsinya untuk di ajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa
Program strata satu (S1)

Makassar, 20 September 2018

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat Rahmat dan KaruniaNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, dengan judul **“PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANA TORAJA”**

Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun pembahasan materi, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun. Mudah-mudahan berawal dari kritikan itulah sehingga penulis dapat menyempurnakan penulisan Skripsi ini.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, Ayahanda Dr.H.Abdul Salam Siku, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibunda Hj. Siti Zubaidah, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini, selain pembimbing, penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang menurut penulis sangat berjasa sehingga penulis bisa ada di tempat ini, terutama kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak

Kompol. Purn.Mathius Saba dan Ibu Alfrida Senti Lolok, yang di mana kedua orang tua saya selalu saba rmenghadapi, membimbing dan mendoakan serta memenuhi segala kebutuhan dan keinginan anak-anaknya terlebih khusus kepada saya.

Selain Dosen Pembimbing dan Kedua orang tua penulis, masih ada orang-orang yang berjasa bagi penulis adalah sebagai berikut yang Terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. H.M. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar dan segenap jajarannya.
2. Dr. Ruslan Renggong, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya.
3. Dr. Yulia A. Hasan SH., MH.,selaku wakil Dekan I.
4. Para Tim Penguji Ibu Suryana Hamid SH., MH, dan Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH., MH, atas semua saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Universitas Bosowa Makassar yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi.
6. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu dan member kemudahan dalam setiap pengurusan.
7. Kepala BNNK TanaToraja IbuAKBP.Dewi Tonglo SH atas informasi yang data dalam penyusunan skripsi.

8. Penyidik BNNK Tana Toraja Bpk. Brigpol Mika Sukardi dan Kasi Rehabilitasi Bpk. Abdul Hafit Misi SH yang telah membantu penulis untuk memperoleh data dalam penyusunan Skripsi penulis
9. Semua teman-teman terdekat saya terlebih khusus yang saya cintai dan sayangi Yusna Saleng yang selalu mendukung dan mendoakan saya dari awal sampai penyusunan Skripsi.
10. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang selalu memberidukung, nasihat dan keceriaan selama di kampus.

Demikian ucapan terima kasih saya ucapkan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan balasan terbaik. Penulis tak lupa mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan karena skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun diterima baik oleh penulis.

Makassar, September 2018

EKAWANTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana	
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	9
2.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana	12
2.2 Badan Narkotika Nasional.....	19
2.2.1 Sejarah Badan Narkotika Nasional	19
2.2.2 Tugas dan Fungsi badan Narkotika Nasional	23
2.2.3 Struktur Badan Narkotika Nasional	28
2.3 Narkotika	29
2.2.1 Pengertian Narkotika	29
2.2.2 Jenis – Jenis Narkotika.....	31
2.2.3 Tindak Pidana Narkotika.....	36

2.2.4 Jenis – Jenis Tindak Pidana Narkotika	38
2.4 Penyertaan(<i>Delneming</i>).....	45
2.4.1 Pengertian Penyertaan	45
2.4.2 Bentuk – Bentuk Penyertaan	46
BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN	
3.1 Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja.....	53
3.1.1 Data Penyalagunaan Narkotika di BNN Tana Toraja.....	55
3.2. Penerapan Ketentuan Hukum Terhadap Peserta Dalam Tindak Pidana Narkotika.....	56
3.2.1 Posisi Kasus.....	56
3.2.2 Proses Hukum.....	57
3.3 Pertanggung Jawaban Pelaku Peserta dalam Tindak Pidana Narkotika	59
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era modern saat ini khususnya di bidang Ekonomi yang semakin meningkat, menimbulkan suatu permasalahan di masyarakat guna mencukupi kebutuhannya sehari-hari, kurangnya lapangan kerja serta banyak pengangguran di Indonesia. Membuat Masyarakat kita semakin tertekan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, sehingga mereka banyak yang melakukan perbuatan melawan hukum guna mencukupi kebutuhannya sehari-hari salah satunya adalah mengedarkan dan menyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan darurat atau memprihatinkan sehingga menjadi masalah di Indonesia. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya di lingkup perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melibatkan generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan darurat atau memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya di lingkup perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Berbicara tentang tindak pidana narkoba, maka kita selalu diperhadapkan pada realita yang ada, dimana kejahatan yang dilakukan oleh orang-perorangan hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan menengah ke atas dan bahkan sampai melibatkan oknum aparat penegak hukum. Masalah narkoba adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalagunaannya berdampak negatif terhadap masyarakat, bangsa dan Negara.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi disertai dengan berkembangnya teknologi dibidang kedokteran dan farmasi, pada satu sisi membawa pengaruh positif dalam peningkatan taraf kesehatan manusia, tetapi disisi lain terdapat pula dampak Negatif yang ditimbulkan dari teknologi ini. Khususnya dibidang farmasi membawa pengaruh buruk dalam masyarakat, karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung

jawab yang sengaja menyalahgunakan kemajuan tersebut. Seperti mengedarkan dan memperjualbelikan obat-obatan yang berbahaya bagi kesehatan tanpa adanya pengawasan dari dokter dan petugas kesehatan, dan pada akhirnya kemudian narkotika tersebut sampai di tangan pengguna/pemakai yang menggunakan tanpa pengawasan dokter. Penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan sendiri-sendiri maupun dilakukan secara bersama-sama. Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika sering kali dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan ilmu pengetahuan. Namun kini persepsi itu disalah artikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang tidak semestinya. Bahaya bila menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan ketergantungan sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat.

Untuk memberi pemahaman yang jelas kepada masyarakat tentang jenis golongan Narkotika hingga penyebutan dan istilah-istilahnya menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 di bagi menjadi tiga jenis golongan yang termasuk kategori Narkotika

1. Golongan I, Jenis Narkotika yang secara umum di kenal masyarakat antara lain Ganja, Sabu-sabu, Kokain, Opium Heroin, DI
2. Golongan II, Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Morfin, Pertidin, DII
3. Golongan III, Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Kodein, DII

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi hanya berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkotika yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kinerja dari pada badan tersebut akan semakin optimal karena BNN ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkotika.

Selanjutnya apabila membaca rumusan tiap pasal pada ketentuan hukum pidana misalnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka orang akan berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya seorang

pelaku yang akan dikenai hukuman pidana atas pelanggaran tindak pidana yang telah dibuatnya. Namun dalam prakteknya sering terjadi suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan lebih dari seorang dimana selain pelaku itu sendiri terdapat pula seorang atau beberapa orang yang turut serta dalam peristiwa pidana tersebut.

Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP merupakan aturan yang mengatur tentang turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Sehingga seseorang yang turut serta pada waktu melakukan tindak pidana dapat pula dipidana, tidak semata-mata seseorang yang melakukan tindak pidana sajalah yang dipidana.

Dari kedua Pasal (Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan yaitu, mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan, orang yang sengaja menganjurkan.

Berdasarkan uraian di atas, dan rumitnya masalah-masalah seputar narkoba, menarik minat penulis untuk mendalaminya secara khusus dan lebih lanjut dalam bentuk tulisan/ karya ilmiah dengan judul: "Penyertaan Dalam Tindak Pidana Narkoba Di Badan Narkoba Nasional Kabupaten Tana Toraja"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, timbul permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan ketentuan hukum terhadap peserta?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku peserta?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan hukum terhadap peserta
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku peserta

Adapun yang menjadikan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum Pidana

- b. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian Ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau informasi berkaitan dengan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Narkotika.

1.4 Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penelitian Ini Menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat empiris dengan membahas Penyertaan Dalam Tindak Pidana Narkotika .Metode Ini menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan sampel.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantorBNNTana Toraja

c. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (1) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan menggunakan metode wawancara dengan informan yaitu melakukan tanya jawab secara langsung.
- (2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian ini, didasarkan pada peraturan perundang-undangan (yurisprudensi) dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, kemudian akan dipadukan dengan pendapat responden (narasumber), selanjutnya dianalisis secara deskriptif yaitu menungkapkan dan menganalisis kebenaran yang diperoleh dari peraturan-peraturan dan menemukan pemecahannya. Kemudian akan ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

d. Teknik Pengumpulan Data

- (1) Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab dengan pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara dilakukan kepada pihak BNNTana Toraja
- (2) Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian.

e. Analisis Data

Data yang diperoleh baik secara sekunder maupun primer, dianalisis dengan teknik kualitatif dan disajikan secara normatif deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan permasalahan ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINDAK PIDANA

2.1.1 Pengertian tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan salah satu terjemahan dari istilah “*strafbaarfeit*” dalam bahasa Belanda. Istilah *strafbaarfeit* di terjemahkan secara berbeda-beda oleh beberapa sarjana hukum pidana antara lain tindak pidana, perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum serta beberapa istilah lain. Menurut Pompe (Lamintang; 1997 : 182) mengatakan bahwa: “Perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de norm overtreding (verstoring der rechtsorde)*, *waaraan de overtedershuld heft en waarvan de bestraffingdiensting is voor de handhaving der rechts orde de behartiging van algemeenwelzijn*”.

Selanjutnya menurut J.EJonkers (AdamiChazawi; 2002: 75) yang merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

P.A.Flamintang (1984 : 172) menyatakan bahwa kata *strafbaarfeit* yang berasal dari bahasa Belanda terdiri atas kata *strafbaar* berarti dapat dihukum, dan kata *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*eengedeelte van de werkelijkeheid*”. Jadi *strafbaarfeit* dapat dimaknai dengan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Meski demikian, sebenarnya bukan kenyataan yang dapat dihukum tapi manusia selaku pribadi yang dapat dihukum.

Menurut Simons (Sofjan Sastrawidjaja, 1990 : 113) bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut van Hamel (Sofjan Sastrawidjaja, 1990 : 113) mengartikan *strafbaarfeit* adalah sama yang dirumuskan oleh Simons, tetapi van Hamel menambahkan dengan kalimat “kelakuan itu harus patut dipidana”.

Moeljatno (Sofjan Sastrawidjaja, 1990 : 115) memakai istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*. Menurutnya bahwa : “Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Di samping itu perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan. Dengan demikian syarat mutlak untuk adanya perbuatan pidana, di samping mencocoki syarat-syarat formil yaitu perumusan undang-undang yang juga mencocoki syarat-syarat materiil yaitu sifat

melawan hukum bahwa perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patu dilakukan”.

Sedangkan menurut Andi Zainal Abidin Farid (2007 : 231) menyatakan bahwa hakekatnya, istilah yang paling tepat untuk digunakan ialah delik “delik” yang berasal dari bahasa latin *delictum* atau *delicta*, karena:

- a. Bersifat universal (umum), semua orang di dunia mengenalnya;
- b. Bersifat ekonomis karena singkat;
- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti pada peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa dan perbuatan yang dipidana, akan tetapi perbuatannya);
- d. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

Menurut Sofjan Sastrawidjaja (1990 : 111) bahwa istilah yang paling populer yang dipakai di Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* adalah istilah tindak pidana, jika diperhatikan buku-buku hukum pidana, instansi penegak hukum dan para penegak hukum pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam KUHP terjemahan resmi Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman yang memakai istilah tindak pidana dengan alasan sebagai berikut :

1. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena kalau ditinjau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.

2. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.

Selanjutnya apabila mengikuti perkembangan lahirnya perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP, maka ternyata pembentuk undang-undang memilih istilah tindak pidana, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Nomor 8 tahun 2010), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Nomor 21 Tahun 2007) dan sebagainya.

2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut AdamiChazawi (2002 : 79) bahwa unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni :

1) Dari sudut pandang teoritis.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

2) Dari sudut pandang undang-undang.

Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno (AdamiChazawi, 2002: 79), unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna (AdamiChazawi, 2002: 80), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- a) Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia)
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

Sedangkan Jonkers (AdamiChazawi, 2002: 81) merinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yan dilakukan oleh orang yang);
- d) Dipertanggungjawabkan.

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara

unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Buku II KUHP menurut rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan dalam buku III KUHP masuk dalam kelompok pelanggaran, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana (AdamiChazawi, 2002: 82) yaitu :

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana.

Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

- a) Merupakan perbuatan manusia;
- b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- c) Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materiil).

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana apabila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud yang dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi.

Unsur subjektif yang meliputi.

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP)
- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- e. Dengan rencana lebih dulu (*met voorbedechterade*), dimana hal ini terdapat dalam perbuatan membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP),

membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Sementara unsur objektif adalah janji, kesempatan, kemudahan kekayaan milik negara yang terdiri dari uang, daftar, surat atau akta, dan barang. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana.

Unsur objektif meliputi:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi mutlak dari delik. Hal ini terjadi dalam delik materiiil atau delik yang dirumuskan secara materiiil, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (Haeranah, 1990 : 14) bahwa terdapat 2 (dua) pandangan atau aliran tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu aliran monisme dan aliran dualisme. Aliran monisme dianut

oleh antara lain Simons dan Jonkers, yang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Mencocoki rumusan delik/tindak pidana;
- b. Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- c. Ada kesalahan yang terdiri dari *dolus* dan *culpa* (tidak ada alasan pemaaf dan dapat dipertanggungjawabkan).

Menurut aliran monisme tersebut sifat melawan hukum dan kesalahan adalah termasuk unsur-unsur tindak pidana. Dengan demikian jika ada tindak pidana di situ ada orang yang dapat dipidana, tanpa itu tidak ada tindak pidana. Sebagai contoh : lelaki A (seorang orang gila) disuruh oleh si B untuk memperkosa seorang perempuan C. kemudian si A benar-benar memperkosa si C, sedangkan ia (si A) tidak mampu bertanggung jawab. Dalam contoh tersebut jika ditinjau dari sudut pandang aliran monisme, maka pada peristiwa tersebut tidak ada tindak pidana yang terjadi, oleh karena unsur pertanggungjawaban si pelaku tidak ada, yaitu si A (seorang orang gila) tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44 KUHP. Jadi dalam peristiwa tersebut tidak ada tindak pidana yang terjadi karena unsur pertanggungjawaban pelaku tidak ada, hal berarti bahwa tidak ada orang yang dapat dipidana karena syarat-syarat pembedaan tidak cukup.

Sedangkan aliran dualisme menurut Andi Zainal Abidin Farid (Haeranah, 1990 : 15) dengan menyatakan bahwa untuk

memidanaseseorang harus dipisahkan antara perbuatan dan pembuat (*feitdandader*), karena masing-masing mempunyai unsur tersendiri, yaitu :

a. Unsur-unsur perbuatan (*handlung*) yakni

1. Mencocoki rumusan delik (tindak pidana),
2. Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).

b. Unsur-unsur pembuat (*handelende*), yakni :

1. Adanya kesalahan yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*),
2. Kemampuan bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf).

Apabila contoh kasus tersebut di atas ditinjau dari sudut pandang aliran dualisme, maka di situ tetap ada tindak pidana yang terjadi, meskipun kemampuan bertanggung jawab pada diri si pelaku tidak ada (si gila tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44 KUHP). Oleh Karena kemampuan bertanggung jawab tidak termasuk unsur perbuatan (*feit*) melainkan termasuk unsur pembuat (*dader*). Dengan demikian walaupun unsur kemampuan bertanggung jawab pada diri si pelaku tidak ada, namun di situ tetap ada tindak pidana, dan yang harus dipidana adalah pembuat tidak langsung yaitu si B. dalam kasus yang demikian terjadi bentuk penyertaan yang disebut menyuruh melakukan (*doenpleger*).

2.2 Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

2.2.1 Sejarah Badan Narkotika Nasional

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan

penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang

sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas

mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing

(BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk MEMISKINKAN para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (*Narco Terrorism*) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (*Narco for Politic*).

2.2.2 Tugas Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional

Tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;

9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.

5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.

13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.

21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

2.2.3 Struktur Badan Narkotika Nasional

Susunan organisasi BNN terdiri atas:

- Kepala
- Sekretariat Utama
- Deputi Bidang Pencegahan
- Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Deputi Bidang Pemberantasan
- Deputi Bidang Rehabilitasi
- Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama
- Inspektorat Utama
- Pusat Penelitian, Data, dan Informasi
- Balai Besar Rehabilitasi
- Balai Diklat
- UPT Uji Lab Narkoba
- Instansi vertikal:

- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)
- Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK)

2.3 Narkotika

2.2.1 Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan pengaruh bagi penggunaannya. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusianasi atau timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. Sensasi kurang lebih 30 sampai 60 detik diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (euforia). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya.

Berikut beberapa pengertian mengenai narkotika :

Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, merumuskan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Menurut Smith Kline dan Clinical Staff (Taufik Makaro dkk, 2003: 18) membuat pengertian tentang narkotika sebagai berikut:

“Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintesis (*memperidine, methadone*).”

Menurut Hari Sasangka (2003: 33-34) menjelaskan bahwa pengertian lain dari biro bea dan cukai Amerika Serikat, antara lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, cocain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine, heroin, codein, cocain*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *hallucinogen, depressent, dan stimulant*.

Menurut M. Ridha Ma'ruf (Hari Sasangka, 2003: 33-34) mengambil kesimpulan dari kedua pengertian tersebut, yaitu :

- 1) Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, *morphine, heroin, ganja, hashish, codein, cocaine*. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk di dalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: *Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant*.

2) Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan, hal ini berbahaya bila disalahgunakan.

3) Bahwa narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau *narcotic and dangerous drugs*.

Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah viseral dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi (Hari Sasangka, 2003: 35)

2.2.2 Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika yang terbuat dari alam terdiri atas tiga bagian yaitu *cocain*, ganja dan candu atau opium (Hari sasangka, 2003: 35).

a. Kokain

Kokain adalah suatu alkalodia yang berasal dari daun *erythroxyton coca L.* tanaman tersebut banyak tumbuh di Amerika Selatan di bagian barat ke utara lautan teduh. Kebanyakan ditanam dan tumbuh di bagian daratan tinggi Andes Amerika Selatan Khususnya di Peru dan Bolivia. Tumbuh juga di Ceylon, India dan Jawa. Di Pulau Jawa kadang-kadang ditanam dengan sengaja, tetapi sering tumbuh sebagai tanaman pagar (Hari Sasangka, 2003: 55).

Rasa bau daun *Erythroxylon Coca L* seperti teh dan mengandung kokain, daun tersebut sering dikunyah karena sedap rasanya dan seolah-olah menyegarkan badan.

Sebenarnya dengan mengunyah daun tanaman tersebut merusak paru-paru dan melunakkan saraf serta otot. Bunga *Erythroxylon Coca L*, selalu tersusun berganda lima pada ketiak daun serta berwanaputih .

Kokain yang dikenal sekarang ini pertama kali dibuat secara sintetis pada tahun 1855, di mana dampak yang ditimbulkan diakui dunia kedokteran. Sumber penggunaan *cocaine* lainnya yang terkenal adalah coca-cola yang diperkenalkan pertama kali oleh John Pomberton pada tahun 1886 yang dibuat dari sirup kokain dan *cafein*. Namun karena tekanan publik penggunaan kokain pada coca-cola.

Dalam bidang ilmu kedokteran kokain dipergunakan sebagai anastesti(pemati rasa) lokal :

- 1) Dalam pembedahan mata, hidung dan tenggorokan.
- 2) Menghilangkan rasa nyeri selaput lendir dengan caramenyebarkan larutan kokain.
- 3) Menghilangkan rasa nyeri saat dibersihkan dan dijahit. Ara yang digunakan adalah menyuntukkan kokain subkutan.
- 4) Menghilangkan rasa nyeri yang lebih luas dengan menyuntikkan kokain ke dalam ruang ekstradural bagian lumba, anastesilumba (Hari Sasangka, 2003: 58)

b. Ganja

Ganja berasal dari tanaman *Connabis* yang merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan istimewa. Tanaman mudah tumbuh pada daerah beriklim sedang. Pohonnya cukup rimbun dan tumbuh subur di daerah tropis. Dapat ditanam dan tumbuh secara liar di semak belukar.

Nama semaran ganja banyak sekali, misalnya *indian hemp*, *rumpot barang*, *daun hijau*, *bunga*, *ikat*, *labang*, *jayus*, *jun*.

Remaja di Jakarta menyebutnya *geledancimeng*. Di kalangan pecandu disebut *grass*, *marihuana*, *hasa*, *hashish*. Bagi pemakai sering dianggap sebagai lambang pergaulan, sebab di dalam pemakaiannya hampir selalu beramai-ramai karena efek yang ditimbulkan oleh ganja adalah kegembiraan sehingga barang itu tidak mungkin dinikmati sendiri.

Adapun bentuk-bentuk ganja dibagi kedalam lima bentuk, yaitu :

- 1) Berbentuk rokok linting yang disebut reefer.
- 2) Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk dihisap seperti rokok.
- 3) Berbentuk campuran daun, tangkai, dan biji untuk dihisap seperti rokok.
- 4) Berbentuk bubuk dan dammar yang dapat dihisap melalui hidung.
- 5) Berbentuk dammar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman seperti makjun (Hari Sasangka, 2003: 50)

Efek penggunaan ganja terhadap tubuh manusia telah banyak ditulis oleh banyak ahli. Efek tersebut lebih banyak buruknya daripada baiknya. Penggunaan ganja sendiri lebih banyak untuk tujuan negatif daripada tujuan yang positif seperti untuk pengobatan. Efek penggunaan ganja menurut Frenz Bergel meliputi efek fisik dan psikis (H. M. Ridha Ma'ruf, 1976: 22).

c. Candu

Candu atau opium, merupakan sumber utama dari narkotika alam, berbagai narkotika berasal dari *alkaloida candu*, misalnya *morphine*, *heroin*, berasal dari tanaman *papaversomniferum l* dan dari keluarga *papeverceae*. Nama *papaversomniferum l* merupakan sebutan yang diberikan oleh Linnaeus pada tahun 1753. Selain disebut dengan *papaversomniferum l* juga disebut dengan *papavernigrum* dan *pavotsomnivere*.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan tentang batasan-batasan candu yang ditentukan dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan candu adalah:

1. Tanaman *papaversomniferum l* dari semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaversomniferum l* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadarmorfinnya.

3. Opium masak terdiri dari :

- a) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatannya.
- b) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- c) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing,

Menurut Smith Kline (Hari Sasangka, 3003 : 41) bahwa gejala putus obat (*uithdrawel*) dari candu adalah sebagai berikut :

- 1) Gugup, cemas dan gelisah;
- 2) Pupil mengecil dan bulu romaberdiiri;
- 3) Sering menguap, mata dan hidung berair dan berkeringat;
- 4) Badan panas dingin, kaki dan punggung terasa sakit;
- 5) Diare, tidak dapat beristirahat dan mual-mual;
- 6) Berat badan dan nafsu makan berkurang, tidak bisa tidur;
- 7) Pernafasan bertambah kencang, temperatur dan tekanan darah bertambah;
- 8) Perasaan putus asa.

Dari uraian jenis narkotika di atas, maka dapat menggolongkan menjadi 3 kelompok seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 6 Ayat (1)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan menjadi :

- a) Narkotika golongan I : Narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi dan menyebabkan ketergantungan. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang termasuk narkotika golongan I yaitu opium morphine, kokain, heroin dan lain-lain.
- b) Narkotika Golongan II : Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan II yaitu ganja, ekstasi, shabu-shabu, hashis dan lain-lain.
- c) Narkotika Golongan III : Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan III, seperti etilmorfina, kodeina dan lain-lain termasuk campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.

2.2.3 Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana di

luar KUHP. Pengaturan tindak pidana di luar KUHP terjadi karena perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan kemajuan itu sendiri.

Dalam Pasal 103 KUHP disebutkan ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku I (Ketentuan Umum) juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Demikian pula Pasal 63 ayat (2) KUHP merumuskan bahwa jika suatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, tetapi terdapat juga ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan. Dari dua ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika suatu perbuatan diancam dengan ketentuan pidana umum di dalam pasal KUHP dan ketentuan pidana khusus yaitu misalnya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dikenakan adalah ketentuan khusus yaitu UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini merupakan asas (*lexspecialis derogate legigenerali*) yang artinya undang-undang bersifat khusus mengenyampingkan/mengalahkan undang-undang yang bersifat umum. Penyimpangan tersebut tidak terjadi hanya dalam hukum materilnya, seperti dikemukakan di atas, tetapi juga dalam hukum formilnya. Kekhususan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009, terhadap hukum materilnya adalah :

- a. Ada ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda minimum.
- b. Pidana pokok, yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan secara kumulatif.
- c. Pelaku percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan jika dilakukan secara sempurna (Pasal 132 ayat (1)).

Kekhususan dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009, terhadap hukum formilnya adalah :

- a. Dalam penyidikan atau sidang pengadilan, saksi atau orang lain dilarang menyebut nama dan identitas pelapor.
- b. Penyidik mempunyai wewenang tambahan, selain yang ditentukan oleh KUHP.
- c. Perkara narkoba termasuk perkara yang harus didahulukan penanganannya.
- d. BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan/penyidikan tindak pidana narkoba.
- e. Masa penangkapan bagi tersangka tindak pidana narkoba dapat lebih dari satu hari (dua puluh empat jam)

2.2.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkoba

Adapun jenis tindak pidana narkoba yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yaitu dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 antara lain sebagai berikut :

Pasal 111

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud

Pasal 113

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau dipidana paling

singkay 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau dipidana paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau dipidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

- 1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal ini perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal ini perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal ini perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan Paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal ini penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

- 1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125

- 1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126

- 1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

- 1) Setiap penyalah guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- 2) Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Dengan demikian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka segala perbuatan penyalahgunaan narkoba mengacu pada undang-undang ini, dandiharapkanundang-undang ini secara efektif berguna di masyarakat sehingga terbebas dari bahaya obat-obatan terlarang yang merusak generasi bangsa.

2.4. Penyertaan (*Delneming*)

2.4.1 Pengertian Penyertaan

Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang dan dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Keterlibatan dari beberapa orang di dalam suatu tindak pidana merupakan bentuk kerja sama yang berlainan sifat dan bentuknya sesuai dengan perannya masing-masing.

Dalam sistemaiika KUHP, Penyertaan diatur dalam Buku I Ketentuan Umum Bab V Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berjudul Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Dapat Dihukum. Adapun beberapa pakar hukum pidana yang memberikan penafsiran sebagai berikut :

Moeljatno(1985: 63) merumuskan:

“Ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang.Tidak semua orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55dan Pasal 56 KUHP. Mereka harus

memenuhi syarat-syarat untuk masing-masing jenis penyertaan tersebut, di luar jenis atau bentuk-bentuk penyertaan yang diatur dalam KUHP tidak ada peserta lain yang dapat dipidana”.

Lebih lanjut **S.RSianturi**(1983: 338) memberikan penafsiran:

Makna dari istilah penyertaan ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian dalam mewujudkan suatu tindak pidana.

Sedangkan **WirjonoProdjodikoro**(1986: 108) mengartikan penyertaan:

Penyertaan sebagai turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.

2.4.2 Bentuk-bentuk Penyertaan

Bentuk-bentuk penyertaan seperti yang diatur dalam buku I ketentuan umum Bab V Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berjudul Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Dapat Dihukum yakni *dadens* atau *principals* dan *ccessories*.

Rumusan Pasal 55 :

- 3) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :
 - a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;
 - b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya

atau dengan member kesempatan, daya upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan

- 4) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2 yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Rumusan Pasal 56 :

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
- 2) Barangsiapa dengan sengaja member kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan rumusan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dapat disimpulkan bahwa penyertaan dalam arti luas meliputi :

- a. Pembuat (*dader*) dalam Pasal 55 terdiri :
 1. Orang yang melakukan (*pleger*);
 2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
 3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);
 4. Orang yang mengerakkan/membujuk (*uitlokker*); dan
- b. Pembantu (*medeplichtige*).
 1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan;
 2. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.

Selanjutnya akan dibahas tentang masing-masing bentuk penyertaan tersebut :

1. Orang yang melakukan (*pleger*)

Barda Nawawi Arief (1993 : 30) menyatakan bahwa orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Selanjutnya Sianturi (1993 : 339) menyatakan bahwa petindak adalah barangsiapa yang telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur delik (termasuk unsur subyek) dari sesuatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Menurut Barda Nawawi Arief (1993 : 31) bahwa *doenpleger* ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian :

a. Pada *doenpleger* (menyuruh melakukan) ada 2 (dua) pihak, yakni :

1. Pembuat langsung

(*onmiddelijkedader/auctorpsysicus/ manusministra*)

2. Pembuat tidak langsung

(*middelijkedaderdoenpleger/auctorintelektualis/moralis/manusdo
mina*)

b. Pada *doenpleger* unsur-unsur sebagai berikut :

1. Alat yang dipakai adalah manusia;

2. Alat yang dipakai itu berbuat (bukan alat yang mati);

3. Alat yang mati itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak dipidana). Unsur ke tiga ini merupakan ciri-ciri dari *doenpleger*

Hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat dipertanggungjawabkan (Barda Nawawi Arief, 1993 : 31) ialah:

1. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya atau rusak jiwanya (Pasal 44 KUHP);
2. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP);
3. Bila ia melakukannya atas perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP);
4. Bila ia keliru (sesat) mengenai salah satu unsur delik; misalnya A menyuruh B untuk menguangkan poswissel yang tanda tangannya dipalsukan oleh A, sedangkan B tidak mengetahui pemalsuan tersebut.
5. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan tersebut; misalnya A menyuruh B (seorang kuli) untuk mengambil barang dari suatu tempat, B mengambilnya untuk diserahkan kepada A dan ia sama sekali tidak mempunyai maksud untuk memiliki bagi dirinya sendiri).

Selanjutnya Barda NawawiArief (1993 : 31) mengatakan bahwa dalam hal pembuat materiil (alat) seorang yang belum cukup umum (anak), maka tidak ada menyuruh melakukan.

3. Orang turut serta / bersama-sama (*medepleger*)

Undang-undang (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang turut serta (*medepleger*).Menurut MVT bahwa orang yang turut serta

melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Menurut Pompe (Barda Nawawi Arief, 1993 : 33) bahwa turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada 3 (tiga) kemungkinan :

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur tindak pidana/delik, misalnya 2 (dua) orang dengan dengan melakukan pencurian di sebuah gudang beras.
2. Salah seorang memenuhi semua unsur tindak pidana/delik, sedang yang lain tidak, misalnya 2 (dua) orang pencopet (A dan B) saling bekerja sama, A menyenggol orang yang menjadi sasaran sedangkan B yang mengambil dompet orang tersebut).
3. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur tindak pidana/delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan tindak pidana, misalnya dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat (1) ke-5 di mana salah seorang melakukan pengrusakan pintu rumah yang menjadi sasaran, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diberikan kepada kawannya yang merusak pintu tadi.

Untuk adanya *medepleger*:

1. Ada kerja sama secara sadar;
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik

Barda Nawawi Arief (1993 : 34) menyatakan bahwa adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dahulu, cukup bila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting ialah harus ada kesengajaan untuk bekerja sama (yang sempurna dan erat) dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

4. Penganjur/Pembujuk (*uitlokker*)

Penganjur (*uitlokker*) ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh KUHP. Syarat penganjuran/pembujukan yang dapat dipidana :

- a. Ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang terlarang/tindak pidana;
- b. Menggerakkan dengan menggunakan upaya-upaya (sarana-sarana) seperti tersebut dalam undang-undang (bersifat limitatif, yakni pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan).
- c. Putusan kehendak dari si pembuat materiil ditimbulkan oleh karena hal-hal tersebut dalam nomor satu dan nomor dua;
 1. Si pembuat materiil harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana

2. Pembantu (*medeplichtige*)

5. Pembantuan (*medeplichtige*)

Dilihat dari perbuatannya, pembantuan ini bersifat *accessoir* artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan (harus ada orang yang dibantu). Tetapi dilihat dari pertanggung jawaban *accessoir*, artinya dipidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya si pelaku dituntut atau dipidana

Menurut jenisnya menurut Pasal 56 KUHP, ada dua jenis pembantuan :

1. Waktunya : pada saat kejahatan dilakukan;

Caranya : tidak ditentukan secara limitatif (membatasi) dalam undang-undang;

2. Waktunya : sebelum kejahatan dilakukan;

Caranya : ditentukan secara limitatif dalam undang-undang (yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan).

BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja

Tana Toraja merupakan daerah yang menjadi salah satu daya tarik wisata Indonesia, dihuni oleh Suku Toraja yang mendiami daerah pegunungan dan mempertahankan gaya hidup yang khas dan masih menunjukkan gaya hidup yang asli. Tana Toraja merupakan salah satu obyek wisata di Sulawesi Selatan yang sangat menarik para wisata wanlokal, Nasional bahkan Internasional.

Pariwisata salah satu faktor yang memberi dampak terhadap meningkatnya kasus penyalahgunaan Narkotika di Tana Toraja. Sebab dengan pariwisata, Tana Toraja sulit terhindar dari tempat beredarnya narkotika maupun sindikatnya. meningkatnya kasus Narkotika yang masuk dan terjadi di Tana Toraja akibat kurangnya peralatan, pengawasan maupun adanya kelonggaran dari aparat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tana Toraja jumlah penduduk masyarakat Tana Toraja dari tahun ketahun makin bertambah, Perkembangan dan jumlah Penduduk Berdasarkan pengambilan data yang penulis lakukan di Badan Pusat statistic Tana Toraja Berdasarkan Jenis Kelamin dan jumlah nya di Kabupaten Tana Toraja dari Tahun 2011-2015 sperti di bawah ini:

TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
2011	113760	109546	223306
2012	114256	110596	224852
2013	114589	111623	226212
2014	115310	112278	227588
2015	115913	113071	228984

Sumber: BPS TanaToraja

Berdasarkan pertumbuhan penduduk di TanaToraja yang tiap tahun makin bertambah berdasarkan data dari pusat statistic Tana Toraja dari tahun 2011-2015 dan data terakhir Tahun 2018 dengan total jumlah penduduk Tana Toraja 232.821 yang di mana di ikuti juga semakin bertambahnya pelaku dan Penyalaguna Narkotika, yang di mana akibat kurangnya peralatan, pengawasan maupun adanya kelonggaran dari aparat,maka dari itu BNN (Badan Narkotika Nasional) melalui BNNP(Badan Narkotika Provinsi) Sulawesi Selatan membangun gedung BNNK (Badan Narkotika Kabupaten) Tana Toraja, dengan luas gedung 500 m2 yang terdiri dari 2 (dua) lantai dan di bangun di atas tanah seluas 769 m2. Setelah tahap pembangunan selesai BNN membuka dan meresmikan Gedung BNNK Tana Toraja Pada Hari Kamis, 19 April 2012 yang berlokasi di jalan Ibu Tien Sueharto, Kel Kamali Pentalluan,Kec.Makale.

Peresmian gedung BNNK Tana Toraja ini merupakan awal dari segala kesiapan jajaran BNNK Tana Toraja bersama BNNP Sulawesi Selatan untuk secara maksimal menjadi Instansi yang profesional dan mampu

menggerakkan seluruh komponen masyarakat, Instansi Pemerintah dan Swasta dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Sulawesi Selatan khususnya di daerah Tana Toraja dan Toraja utara yang di mana Penulis ketahui bahwa wilayah kerja BNNK Tana Toraja Bukan hanya di wilayah Kabupaten Tana Toraja saja ,akan tetapi meliputi juga wilyah kabupaten Toraja utara.

3.1.1 Data PenyalagunaanNarkotika Di BNNTana Toraja

Jumlah Penyalaguna Narkoba di wilayah kerja BNN Tana Toraja berdasarkan pengambilan data yang penulis lakukan di bagian seksi Rehabilitasi BNN tanaToraja adalah sbb:

TAHUN	JUMLAH	PROSES HUKUM	REHABILITASI
2015	62	5	67
2016	68	7	75
2017	64	6	70

Sumber: BNN TanaTorajaTahun 2018

Dari jumlah pelaku narkoba di BNN TanaToraja ada yang di poses hukum dan ada juga yang hanya di lakukan penindakan dengan cara Rehabilitasi dan proses Rehabilitasi bagi pelaku Narkotika ada yang rawat inap dan ada juga yang rawat jalan. Bagi pelaku Narkotika yang rawat jalan diwajibkan konsultasi satu kali dalam satu minggu dan minimal Konsultasi delapan kali pertemuan dan bagi pelaku narkoba yang di rawat inap masa perawatan tiga bulan, enam bulan, sampai sepuluh bulan tergantung kondisi penyalaguna Narkotika

3.2 Penerapan ketentuan Hukum Terhadap Peserta Dalam Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan baik dengan kesengajaan ataupun dengan kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan. Salah satu tindak pidana yang penulis teliti dan analisis dalam penulisan skripsi ini adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni dalam Pasal 132. Tindak pidana narkotika tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang (dilakukan secara bersama-sama) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP.

3.2.1 Posisi Kasus

Pada hari Rabu 25 April 2018 Pukul 14.00 Wita Team berantas BNN Tana Toraja melakukan Penangkapan terhadap Heriyan todan Ari di Jln Poros Makale – Rantepao tepatnya di Daerah Rantelemo, Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, sedangkan salah satu tersangka yang bernama Ono' berhasil melarikan diri. Dari tangan Heriyanto Team Berantas BNN TanaToraja menyita barang bukti berupa 937 PilKarisoprodol (PCC) yang di simpan di dalam kaleng di dalam tasransel tersangka,Kemudian Heriyanto mengakui kalau Pil Karisoprodol (PCC) tersebut dibawah dari Makassar ketoraja atas permintaan Ono'.Dua Minggu sebelum Tersangkake Toraja,Ono' membujuk tersangka untuk mencari Pil PCC di Makassar, Demi pertemanan tersangka mencari informasi di mana bias membeli dan mendapatkan Pil PCC Tersebut, Akhirnya tersangka mendapatkan informasi dari teman Sekolah semasa

SMP kalau ada sales Farmasi yang menjual Pil PCC tersebut, Selanjutnya tersangka menyampaikan ke Ono' informasi tersebut, Akhirnya Ono Mentransferkan Uang sebesar Rp.1.800.000 KeRekening Tersangka. Dengan uang Transferan dari siono tersebutlah tersangka membeli Pil PCC tersebut. Setelah Pil PCC tersebut sudah tersangka beli, rencananya Tersangka Kirimke Toraja dengan jasa pengiriman lewat Bis. Tapi Ono' tidak mau kalau Pil PCC tersebut di kirim lewat jasa pengiriman Bis, Akhirnya Ono' Membujuk Tersangka untuk membawa Pil PCC tersebut ketoraja, Karena rasa pertemanan dan kesetiakawanan akhirnya tersangka mengikuti permintaan Ono'. Pada hari selasa tanggal 24 April Pkl 21.00 WitaTersangka berangkat ketoraja dan mengajak Ari menemani tersangka dengan berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio.

3.2.2 Proses Hukum

Dalam setiap tindak pidana narkoba sudah ada aturan yang berlaku sesuai dengan tindak pidana yang menjerat pelaku. Seperti kasus yang terjadi di wilayah kerja BNN Tana toraja. Berdasarkan perintah penahanan Nomor :SP.Han/13.b/VI2018/BNNK-TRJ.

Bahwa untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka di peroleh bukti yang cukup serta di duga keras melakukan tindak pidana yang dapat di kenakan penahan. Dikarenakan dikhawatirkan melarikan diri,merusak,dan menghilangkan barang bukti

dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah Penahanan terhadap tersangka.

Dari wawancara penulis dengan Brigpol Mika Sukardi selaku Penyidik BNN Kabupaten Tana Toraja menjelaskan bahwa proses penarapan pasal terhadap pelaku peserta tindak pidana Narkotika di BNN Tana Toraja adalah Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai mana di maksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, Pelakunya di pidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal-pasal tersebut.

Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam UUN saja, yakni pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan Pasal 129 tersebut.

Unsur-Unsur pasal 132 ayat (1) UUN terdiri dari:

- a. percobaan/permufakatan jahat
- b. untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika
- c. sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 UUN.

Permufakatan jahat/ samenspanning merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang

disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan UUN pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius

3.3 Pertanggung jawaban Pelaku Peserta Dalam Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan baik dengan kesengajaan ataupun dengan kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan Berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya yang tercantum dalam Undang-Undang Narkotika 35 tahun 2009 Pasal 112 Ayat(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 114 Ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 132 ayat (1) merupakan aturankhusus (*lex specialist*) yang mengesampingkan pasal 55 dan 56 KUH Pidana tentang penyertaan (*deelneming*) ataukah hanya merupakan perluasan penyertaan, atau biasa disebut juga penyertaan khusus (*bizonderedeelneming*).

Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika merumuskan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut*".

Pengertian percobaan (*poging*) dalam UU Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) yakni "*percobaan*

adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri". Pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan dalam pasal 53 KUH Pidana, oleh karenanya penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika hanya merupakan bentuk penegasan saja, tidak ada yang berbeda antara keduanya dari segi unsur, yang membedakan hanya sanksipidana (*strafmaat*), di KUH Pidana ancaman hukuman terhadap percobaan dikurangi 1/3 sedangkan di UU Narkotika disamakan dengan delikselesai (*aflopendedelic*).

Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut *belum terjadi*.

Berbeda dengan percobaan yang memberikan pengertian sama dengan antara UU Narkotika dengan KUH Pidana, pengertian permufakatan jahat dalam KUH Pidana berbeda dengan UU Narkotika. Dalam undang-undang narkotika pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18, yaitu "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat "untuk" melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Sedangkan

dalam pasal 88 KUHP dirumuskan “dikatakan permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat “akan” melakukan kejahatan”.

Pengertian permufakatan jahat dalam UU Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUH Pidana, hal ini ditandai dengan dimuatnya *deelneming* (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di UU Narkotika. Namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Adanya kata “untuk” dan “akan” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, atau menurut Jan Remellink disebut *voorbereidingsdelicten*. Dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan persekongkolan harus sudah terjadi.

Sebelum masuk pada pokok pembahasan penulis akan memberikan pengertian mengenai *deelneming* terlebih dahulu sebagai diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUH Pidana, menurut Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* yaitu apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. *Deelneming* sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu “orang yang melakukan (*pleger* atau *dader*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), orang

yang membujuk melakukan (*uitlokker*) dan orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

Secara singkat, penjelasan dari masing-masing *deelneming* tersebut sebagai berikut, menurut EdyO. SHariej *pleger*, artinya tindak pidana harus dilakukan lebih dari seorang (*materiel dader*), pelaku dalam penyertaan tidak perlu memenuhi semua unsur delik. Dalam *doenpleger* terdapat dua pihak, orang yang menyuruh (*manusdomina*) dan orang yang disuruh (*manusministra*), alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana adalah orang, sehingga orang yang disuruh tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut Chairul Huda, dalam *medepleger* terdapat kesengajaan ganda (*double opzet*), kesengajaan pertama, tadi tertuju pada kepada kerjasamanya, yaitu adanya kesadaran atau pengetahuan dari mereka yang terlibat atas suatu kerjasama diantara mereka. Kesengajaan kedua tertuju kepada kejahatannya yaitu sendiri, yaitu kesadaran atau pengetahuan dari mereka bahwa keterlibatan mereka semua dalam mewujudkan suatu kejahatan dan orang yang turut serta melakukan tidak harus memenuhi unsur delik apapun. Dalam *uitlokker* terdapat dua pihak orang yang menganjurkan (*actor intellectualis*) dan orang yang dianjurkan (*auctormaterialis*), orang yang menganjurkan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan dengan ancaman atau penyesatan memberi

kesempatan atau keterangan, dalam penganjuran orang yang dianjurkan dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana, dan yang menganjurkan dipertanggung jawabkan sepanjang perbuatan yang dianjurkan oleh dirinya. Menurut PAF Lamintang, *medeplichtige*, berarti mereka yang turut tersangkut atau turut bertanggung jawab, yakni turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya kejahatan oleh orang lain.

Mengenai asas *lexspecialis derogatlex generalis* (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum), asas ini merupakan asas-asas hukum yang berlaku secara umum, dalam ranah hukum pidana asas ini dapat ditemukan dalam pasal 63 ayat (2) KUH Pidana, “jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Selanjutnya, dalam pasal 103 KUH Pidana dirumuskan “*Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh ketentuan undang-undang ditentukan lain*”.

Dalam praktik peradilan pidana saat ini, banyak penegak hukum menggunakan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang melakukan delikselesai (*aflopendedelic*). Hal ini tentunya tidak

sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik sebagaimana pasal 1 angka 8 UU Narkotika. Alasan penggunaan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tersebut disandarkan pada alasan adanya asas *lexspecialis deorgatlexgeneralis*, mengingat undang-undang narkotika merupakan *lexspecialis* dari KUH Pidana. Munculnya pemikiran tersebut karena dalam pengertian permufakatan jahat dalam UU Narkotika terdapat frasa “melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan” yang merupakan jenis *deelneming* sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUH Pidana.

Menurut hemat penulis, pemikiran demikian kiranya kurang tepat, mengingat permufakatan jahat, baik yang diatur dalam UU Narkotika maupun KUH Pidana hanya di peruntukan terhadap tindak pidana yang tidak selesai (*voorbereidingsdelicten*), yaitu apabila terdapat dua orang atau lebih mereka telah bersepakat dan bersekongkol “untuk” melakukan tindak pidana narkotika, bukan ditujukan terhadap dua orang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika yang selesai atau semua unsur sudah terpenuhi oleh fakta hukum (*voltooid*).

Maka berdasarkan hasil dari penelitian penulis pada BNNK tanah toraja bahwa pertanggung jawaban pelaku peserta dalam tindak pidana narkotika adalah dengan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Pasal 132 ayat 1 yang mengesampingkan Pasal 55 dan pasal 56
KUHP



BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Dari keseluruhan uraian yang ada di dalam bab sebelumnya, pembahasan yang diperoleh berdasarkan analisa data-data yang terkumpul serta menghubungkannya dengan teori yang berkaitan dengan permasalahan selanjutnya penulis menyimpulkan :

1. Penerapan Ketentuan Hukum terhadap peserta dalam tindak pidana Narkotika adalah samapenerapan Pasal nya yakni pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan Pasal 129 tersebut.
2. Pertanggung jawaban pelaku dalam tindak pidana Narkotika Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Masyarakat umumnya banyak yang mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan pidana narkotika itu sama, padahal dalam undangundang narkotika sendiri membedakan pelaku perbuatan pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda pula.

4.2 SARAN

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya penyidik dan jaksa lebih berhati-hati dalam merumuskan Penerapan Pasal dan surat dakwaan sehingga benar-benar dapat menggambarkan secara nyata mengenai tindak pidana yang dapat didakwakan kepada terdakwa. Dalam memeriksa dan meneliti suatu perkara hendaknya lebih berhati-hati agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum yang dapat merugikan dan melanggar hak asasi manusia utamanya terhadap perampasan kemerdekaan seseorang.
2. Bagi pelaku peserta tindak pidana narkoba seharusnya Penyidik BNN menepkan Pasal 55 bukan pasal 132 UNN agar Tuntutan Pidana bagi peserta dan pelaku sanksi pidanya juga berbeda sesuai peranan, perbuatan dan pertanggungjawaban masing-masing pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Andi Zainal Abidin Farid, 2007, ***Hukum Pidana 1***, Sinar Grafik, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1***, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1993, ***Hukum Pidana II***, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Haeranah, 1990, ***Tinjauan Tentang Delik Penganiayaan yang Terjadi di Kabupaten Soppeng Tingkat II Soppen***, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
- H.M. Ridha Ma'ruf, 1976, ***Narkotika dan Bahayanya***, Margadjaja, Jakarta
- Hari Sasangka, 2003, ***Narkotika dan Psykotropika Dalam Hukum Pidana***, Mandar Maju, Bandung
- Moeljanto, 1985, ***Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan***, PT. Bina Aksara, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1997, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***, Citra Aditya, Bandung
- Ruslan Renggong, 2017, ***Memahami Delik – delik diluar KUHP***, Prenada Media Group, Jakarta
- S.R. Sianturi, 1993, ***Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya***, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta
- Sofjan Sastrawidjaja, 1990, ***Hukum Pidana I***, CV. ARMICO, Bandung
- Taufik Makarodkk, 2003, ***Tindak Pidana Narkotika***, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, ***Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia***, PT. Eresco, Bandung

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kitab Undang Hukum Pidana

